

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM TANAH TIMBUL (STUDI DI KECAMATAN DE- WANTARA KABUPATEN ACEH UTARA)

JURIDICAL REVIEW OF THE LAND RISING LEGAL STATUS (STUDY AT DEWANTARA SUB-DISTRICT, ACEH UTARA REGENCY)

Nabila Azzahra, Muhammad Yamin, Zaidar, Abd.Harris

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,
Jl. Sivities Akademika No.9 Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan 20155
nabilazr9@gmail.com

ABSTRACT

A natural event resulting in the formation of new land which known as a land rising has the potential to be a place to live or a source of income. One of the cases is the land rising is at Bangka Jaya Sub-district, Aceh Utara Regency. The Law No. 11/2020 concerning on Job Creation is expected to be the most recent reference in overcoming various problem, one of which is Indonesian agrarian sector. However, there has been no detailed regulation on the rising land in many regions of Indonesia. Therefore, the issues addressed in this study are the Indonesian law/regulation following the enactment of Law No. 11 of 2020 on Job Creation, the legal protection of the land rising possession at Bangka Jaya beach, Dewantara Sub-district, Aceh Utara Regency, as well as the process of submitting land rising ownership right at Bangka Jaya beach, Dewantara Sub-district, Aceh Utara Regency.

This empirical juridical research with qualitative and analytical descriptive study is employed. The primary and secondary data are collected through documents, observation, and in-depth interview.

The findings indicate that the regulation of land rising is not detailed in Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. However, according to government regulation No. 18 of 2021 on Management Rights, Land Rights, Flats Units, and Land Registration, land rights are state property. There is no legal protection for the community who occupy the land rising which is similar to the occupation of the land rising occurred in other places. As a result of the absence of legal certainty, the submission process of land ownership in Bangka Jaya beach can not be carried out. It is expected that the government create a special regulation such as Qanun concerning the land rising due to the potential cases of land rising in Aceh and other cities. A legal advice/socialization on illegal land ownership and the consequences, so the local government starts mapping on the land rising around Bangka Jaya coastal area.

Keywords: *legal status, land rising, coastal area*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah bagi rakyat Indonesia merupakan suatu hal penting, dikarenakan semua aktifitas dalam kehidupan sehari-hari tergantung kepada tanah. Adanya hubungan *magis religius* antara manusia dengan tanah, yakni manusia dari hidup sampai mati tidak terlepas dari tanah. Perkembangan perekonomian yang pesat juga memerlukan tanah dalam kegiatan ekonomi,¹ seperti tanah dapat dijadikan objek bisnis yang mempunyai nilai.

Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang berpangkal pada pendirian bahwa untuk mencapai apa yang ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana negara bukan bertindak sebagai pemilik tanah melainkan sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku badan penguasa. Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut, pengertian yang memberi wewenang

kepada negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat untuk pada tingkatan tertinggi untuk :²

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa,
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Kekuasaan negara tersebut seperti mengenai semua bumi, air dan ruang angkasa, baik yang sudah dihaki maupun yang tidak dihaki. Kekuasaan negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyai untuk menggunakan haknya, sampai disitulah kekuasaan negara tersebut. Kekuasaan negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh

¹ Suharyono M. Hadiwiyono, *Hukum Pertanahan Di Indonesia Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Malang: Inteligensia Media, 2020, hlm. 121-122

² Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM TANAH TIMBUL (STUDI DI KECAMATAN DEWANTARA KABUPATEN ACEH UTARA)

seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh.³

Pengertian tanah sebagaimana yang dimaksud dalam UUPA ialah permukaan bumi. Bumi (yang disebut tanah), menurut ketentuan Pasal 1 ayat (4) UUPA *juncto* Pasal 4 ayat (1) adalah permukaan bumi dan tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Pengertian tanah meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air termasuk air laut.⁴ Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diberikan kepada dan dipunyai orang dengan hak-hak yang disediakan dan oleh UUPA, tidak akan mempunyai makna dan atau arti apa-apa jika dibatasi hanya permukaan bumi saja dikarenakan manusia juga memerlukan sebagian dari tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya untuk dipergunakan, maka Pasal 4 ayat (2) UUPA telah menegaskan bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut

tanah, akan tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya.⁵

Proses terbentuknya tanah terjadi akibat berbagai proses di dalamnya, salah satunya timbul peristiwa alam yang berada di wilayah tertentu seperti pesisir, danau, maupun sungai yang menyebabkan munculnya tanah baru membentuk daratan atau disebut dengan tanah timbul. Istilah tanah timbul yang berlaku di Indonesia disebut juga dengan *Aanslibbing*, atau *Channelbar* maupun *Deltaber* di dokumen berbahasa Inggris, atau Tanah Oloran, Tanah Balete, Wedi Kengser, Lidah Tanah, Tanah Tambah, Tanah Tumbuh, maupun penamaan lokal lain.⁶ Pengaturan tanah timbul dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 584 *juncto* 589 KUHPerdara yang pada intinya menyatakan bahwa tanah timbul adalah “milik” yang menguntungkan sekalian pihak yang memiliki tanah dipertepian aliran sungai tersebut, yaitu atas dasar perlekatan (*natrekking*). Namun demikian, apa yang tertuang dalam pasal KUHPerdara

³ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 54-55

⁴ M.Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 2-3

⁵ Sahnun, *Hukum Agraria Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 6

⁶ Yippie Christian, dkk, “Iregularitas Agraria “Tanah Timbul” Dan Perubahan Lanskap di Wilayah Pesisir Ujung Pangkah, Gresik Jawa Timur”, *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertahanan*, Vol.5 No.2 November 2019, hlm. 231

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM TANAH TIMBUL (STUDI DI KECAMATAN DEWANTARA KABUPATEN ACEH UTARA)

tersebut berbeda dengan persepsi hukum adat/kebiasaan rakyat Indonesia. Persepsi hukum adat tidak mengenal dan menggunakan asas perlekatan sebagai dasar pemilikan atas tanah. Sejalan dengan hal tersebut UUPA dengan tegas telah mencabut seluruh ketentuan yang termuat dalam Buku II KUHPdata sebagaimana terdapat pada angka 4 Konsideran Memutuskan UUPA, yaitu sepanjang yang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.⁷

UUPA tidak mengatur tanah timbul secara eksplisit, sehingga dalam menghadapi fenomena munculnya tanah timbul di pesisir pantai dan sungai yang banyak diklaim oleh masyarakat sehingga pada tahun 1996 diterbitkan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/KaBPN Nomor 410-1293 Tahun 1996 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi, dilakukan untuk mengatur pemberian hak atas tanah timbul. Surat edaran tersebut pada Angka ke 3 menyatakan “tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi da-

nau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Selanjutnya penguasaan/pemilikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, Pasal 12 menyebutkan tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh negara. Tanah timbul menurut penjelasan Peraturan Pemerintah ini ialah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai dan atau pulau timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai negara. Selanjutnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil, Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau dan pantai dan atau pulau timbul serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara.

⁷ Tri Sakti,dkk, “Laporan Akhir Penelitian Aspek Yuridis Tanah Timbul”, *Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*, 2017, hlm. 2

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM TANAH TIMBUL (STUDI DI KECAMATAN DEWANTARA KABUPATEN ACEH UTARA)

Peraturan lainnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Selanjutnya disebut PP Nomor 18 Tahun 2021) sebagaimana bentuk pelaksanaan dari ketentuan Pasal 142 yakni “ketentuan lebih lanjut mengenai hak pengelolaan diatur dalam Peraturan Pemerintah” dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu, “semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah dirubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan”.

Pasal 2 ayat (3) huruf c PP Nomor 18 Tahun 2021 menyebutkan tanah timbul termasuk dalam kategori tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Hal ini dikarenakan tidak dipunyai oleh sesuatu hak oleh pihak lain. Namun, dari segi hak atas tanah yang terjadi menurut hukum adat timbulnya tanah ini bukan merupakan kesengajaan seseorang atau pemilik tanah yang berbatasan melainkan terjadi secara ilmiah sehingga dalam hukum adat dinilai menjadi hak bagi pemilik tanah

yang berbatasan.⁸ Pada kepustakaan hukum adat di kenal juga adanya dua pola penguasaan dan pemilikan atas tanah. Hak-hak penguasaan dan pemilikan atas tanah yaitu penguasaan oleh kelompok masyarakat yang disebut sebagai tanah ulayat dan tanah perorangan atau tanah milik adat. Pemilikan hak ulayat dikelompokkan pada penguasaan formal yuridis, sedangkan tanah milik adat yang bersifat perorangan itu selalu dikuasai secara aktif oleh pemiliknya dengan berbuat sesuatu yang nyata di atas tanah disebut dengan cara mendirikan bangunan, menanam dan sebagainya.⁹

Wilayah utara Aceh terdapat fenomena tanah yang muncul di Pantai Bangka Jaya yang merupakan bagian dari Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dengan adanya penambahan wilayah daratan yang berada disepanjang tepi pantai. Dari segi geografis Kabupaten Aceh Utara terletak antara 04⁰ 43’- 05⁰ 16’ lintang utara dan 96⁰ 47’- 97⁰ 31’ bujur timur yang secara administratif di sebelah utara Kabupaten ini berbatasan dengan Wilayah Kota Lhokseumawe dan

⁸ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 54

⁹ AP. Parlindungan, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Mandar Maju, 1991, hlm. 92

Selat Malaka.¹⁰ Dengan batas wilayah utara yang bersebelahan dengan laut dan di sebelah selatan adalah kaki atau lereng pegunungan maka secara umum bentuk wilayah Kabupaten Aceh Utara terletak disepanjang tepi pantai yang kemudian akibat peristiwa alam secara alami ini memungkinkan terbentuknya tanah timbul.

Kemunculan tanah timbul akibat semakin luasnya permukaan tanah tersebut tentu akan menimbulkan permasalahan terhadap kepemilikan tanah yang terletak disepanjang pesisir pantai. Lokasi tanah timbul ini juga terletak bersebelahan dengan perusahaan dan pemukiman warga yang sebagian dari wilayah tanah timbul telah digunakan oleh masyarakat. Dengan potensial perekonomian yang erat kaitannya dengan sektor wisata, lahan pemukiman dan lain sebagainya tentu akan memberikan peluang banyak pihak untuk memanfaatkan tanah ini.

¹⁰https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_15081444594_BAB_IV-Profil_Kota.pdf , diakses 20 April 2021

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peraturan hukum Indonesia mengenai tanah timbul setelah berlakunya Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah timbul pada pantai Bangka jaya di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara?
3. Bagaimana proses pengajuan kepemilikan hak atas tanah timbul pada pantai Bangka Jaya di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah apa data-data

tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.¹¹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris, merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.¹²

Sifat penelitian ini ialah deskriptif analitis, adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif

yang menyangkut permasalahan.¹³ Sifat deskriptif analisis bermaksud untuk memberi penjabaran terhadap subjek dan objek penelitian ini. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti¹⁴ dan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁵

II. PEMBAHASAN

A. Peraturan hukum Indonesia mengenai tanah timbul setelah berlakunya Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

¹¹ Anwar Hidayat, "Metode Penelitian", <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>, diakses 26 April 2021

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: CitraAditya Bakti, 2004, hlm.53.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm.35

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 106

¹⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm.99

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) saat ini dinyatakan inkonstitusionalitas bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan putusan majelis hakim konstitusi menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Terhadap putusan tersebut hakim Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua tahun) sejak putusan diucapkan.¹⁶

Terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja terdapat beberapa kebijakan yang berubah yakni mengenai klaster pertanahan. Dalam bidang pertanahan salah satu permasalahan mengenai tanah ialah pada kebijakan hukum hak atas tanah. UU Cipta Kerja yang mengadopsi jangka waktu hak atas tanah lebih panjang mengikuti konsep negara monarki yang menga-

nut *long life covenant* sebagaimana faham *dominium*¹⁷ dan/atau imperium, yang mana hal ini sebenarnya berbeda dengan Indonesia yang menganut Hak Bangsa dan Hak Menguasai Negara maka konsepsi Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai (HP) yang ada di Indonesia bukan sebagai lembaga sewa tanah.¹⁸

Pengaturan mengenai tanah timbul tidak terdapat secara rinci peraturannya dalam UU Cipta Kerja, namun dalam peraturan pelaksanaannya PP No.18 Tahun 2021 terdapat pengaturan tanah timbul yang dikategorikan sebagai tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang mana negara dapat memberikannya kepada perorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas

¹⁶Nano Tresna A./ Lulu A, "MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun" , <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816> , diakses 24 Agustus 2022

¹⁷ Negara-negara dengan sistem *dominium* memungkinkan bagi negara menerapkan sistem sewa, lease hold atau covenant, dengan jangka waktu panjang dan lama. Masalah konstitusional mengemuka jika Indonesia yang tidak menganut sistem dominium, bukan pula eks kerajaan atau monarki memberikan jangka waktu 80/90 tahun untuk hak atas tanah. Sistem kepemilikan tanah yang dianut Indonesia seperti HGU, HGB atau HP secara legal-konsepsional tidak sama dengan konsepsi yang disebut dengan *lease hold* atau *covenant*.

¹⁸ Gunanegara, "Kebijakan Negara Pada Pengaturan Hak Atas Tanah Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, Refleksi Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6 No.2, April 2022, hlm.162

tanah sesuai peruntukan dan keperluannya, atau memberikannya dengan hak pengelolaan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (selanjutnya disebut Permen ATR/KBPN No.18 Tahun 2021) juga menyebutkan mengenai tanah timbul seperti yang terdapat dalam Pasal 7, yang berbunyi “tanah timbul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan daratan yang secara alami karena proses pengendapan disungai, danau, pantai dan/atau pulau timbul”.

Terhadap perolehan tanah hak pengelolaan atau hak atas tanah yang berasal dari tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a Permen ATR/KBPN No.18 Tahun 2021 dapat berupa tanah negara yang terdapat penguasaan pihak lain atau tanah negara yang tidak terdapat penguasaan pihak lain. Yang kemudian dalam hal perolehan hak pengelolaan atau hak atas tanah berasal dari tanah negara terdapat penguasaan pihak lain maka diselesaikan terlebih dahulu atas penguasaan dan tanam tumbuh atau

benda lain yang ada di atasnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila dalam hal hak perolehan tanah hak pengelolaan atau hak atas tanah berasal dari tanah negara tidak terdapat penguasaan maka dapat dibuktikan dengan pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang mengetahui riwayat tanah dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta diketahui kepala desa/lurah setempat atau nama lain yang serupa dengan itu dan/atau pernyataan penguasaan asset, untuk permohonan yang diajukan oleh instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah.¹⁹

B. Perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah timbul pada pantai Bangka jaya di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara

¹⁹ Pasal 14 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

1. Dasar Hukum Hak Menguasai Atas Tanah

Menurut Budi Harsono dalam buku Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya, hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/ atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang dimaksud berarti yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolok pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah. Deskripsi tersebut menunjukkan bahwa dalam penguasaan ada dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu: Pertama, adanya kenyataan bahwa subjek menguasai atau menggunakan objek dimaksud, dan Kedua, adanya sikap batin bahwa subjek dimaksud memang punya keinginan untuk menguasai atau menggunakan objeknya. Konsekuensinya pemegang kedudukan berkuasa mempunyai suatu hak untuk mempertahankan, menikmati, memanfaatkan, dan mendayagunakan benda yang ada dalam penguasaannya

dengan tidak meninggalkan kewajibannya.²⁰

Pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah dibagi menjadi dua, yaitu :²¹

a. Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum

Hak penguasaan ini belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya. Ketentuan-ketentuan dalam penguasaan atas tanah ini yakni:

a) Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan,

b) Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib, dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya,

c) Mengatur hal-hal mengenai subyeknya, terhadap siapa yang boleh menjadi pemegang haknya, dan

²⁰ I Made Suwitra, "Penguasaan Hak Atas Tanah dan Masalahnya *Land Possession Rights and Its Affair*", *Jurnal IUS*, Vol II Nomor 6 Desember 2014, hlm. 448

²¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm.74

syarat-syarat bagi penguasaannya,

- d) Mengatur hal-hal mengenai tanahnya.
- b. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret
Hak penguasaan ini sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai obyeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subyek atau pemegang haknya. Ketentuan-ketentuan dalam penguasaan atas tanah ini yakni:
 - a) Mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum yang konkret dengan nama atau sebutan hak penguasaan atas tanah tertentu,
 - b) Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak lain,
 - c) Mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain,
 - d) Mengatur hal-hal mengenai hapusnya,
Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya.

2. Gambaran Tanah Timbul pada Pantai Bangka Jaya di

Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara

Tanah timbul yang muncul di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara terbentuk secara alami terjadi dengan proses selama berdekade silam. Faktor alam sangat besar pengaruhnya terhadap kemunculan tanah timbul di pesisir/ tepi pantai Bangka Jayadimana tampak di Desa Keude Krueng Geukueh dan Desa Bangka Jaya. Hal tersebut disebabkan karena adanya endapan pasir yang dibawa oleh gelombang air laut dari selat malaka yang memuat muatan air dan pasir berproses secara terus menerus dalam waktu yang lama kemudian dihempaskan oleh gelombang laut tersebut kembali ke pantai Bangka Jaya sehingga membentuk timbunan pasir di sepanjang pesisir pantai Bangka jaya. Endapan yang membentuk tanah ini terdapat disebelah kanan dan kiri atau sepanjang tepi dari pantai Bangka Jaya. Semakin besar arus gelombang yang membawa muatan air berupa lumpur dan pasir tersebut menyebabkan semakin besar dampak perubahan yang terjadi terhadap pesisir pantai selama berdekade kemudian.

Tanah timbul pada Pantai Bangka Jaya ini diketahui memiliki luas 30

Ha²² dengan keseluruhan luas tanah tersebut ± 100 m dari belakang pabrik dimulai perkebunan warga sampai ke sepanjang tepi pantai.²³ Terhadap penambahan tepi/pesisir pantai Bangka Jaya ini tidak ada nama penyebutan khusus/istilah oleh masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar menganggap penambahan ini sudah terjadi lama dan terus dapat dimanfaatkan selagi belum terkikis atau hilang kembali suatu saat nanti.²⁴ Menurut penuturan warga, perubahan terhadap penambahan tanah timbul juga disebabkan oleh adanya faktor bencana alam yang terjadi yakni setelah tsunami tahun 2004 silam sehingga mempengaruhi terhadap percepatan penambahan tanah timbul.²⁵ Warga sekitar yang lain menyebutkan tanah baru yang muncul selain faktor alam, dapat terjadi karena adanya faktor manusia, yakni dikarenakan adanya batu penahan gelombang air pelabuhan yang terdapat disekitar pantai memungkinkan dapat

mempercepat pertambahan daratan di pantai Bangka Jaya.²⁶

3. Penguasaan dan Penggunaan Tanah Timbul pada Pantai Bangka Jaya di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara

Bagi masyarakat desa sekitar yang menyadari dan mengetahui adanya pertambahan tepi/pesisir pantai Bangka Jaya mulai memanfaatkan dan mengusahakan tanah timbul dengan melakukan berbagai kegiatan diatas tanah timbul tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dengan melakukan penanaman pepohonan, berdagang, mendirikan pemukiman non permanen, dan kegiatan menjaring ikan di tepi pantai. Dengan demikian terbentuknya tanah timbul bagi masyarakat sekitar mengakibatkan timbulnya nilai ekonomis yang dimanfaatkan dan menjadikan adanya sumber penghasilan.

Penguasaan dan pemanfaatan lain saat ini adanya batas-batas wilayah kebun diatas tanah timbul yang ditan-

²² Data kantor pertanahan kab.Aceh Utara

²³ Wawancara dengan Syahrial, Kepala Dinas Pertanahan Kab. Aceh Utara, 24 Maret 2022

²⁴ Wawancara dengan Hera, Masyarakat Sekitar Pantai Bangka Jaya, 30 Maret 2022

²⁵ Wawancara dengan Rizal, Warga Desa Keude Kr.Geukueh, 30 Maret 2022

²⁶ Wawancara dengan Anas, Warga Desa Bangka Jaya, 29 Maret 2022

ami pepohonan seperti pohon kelapa yang luasnya berbeda-beda berdasarkan kepemilikan awal saat membuka lahan. Penguasaan lain selain warung makanan dan minuman, adanya beberapa lahan tanah timbul yang digarap dengan diberi patok batasan dan hampir sebagian tanah timbul tersebut sudah berpindah tangan baik melalui sewa menyewa maupun jual beli.

Perpindahan tanah melalui sistem sewa menyewa biasanya melalui penyewa dengan penggarap lahan saja. Namun, diketahui oleh warga sekitar bahwa seseorang mendiami tempat tersebut dikarenakan kebanyakan penyewa merupakan seseorang yang beraktivitas sebagai nelayan atau pekerja sekitar pantai Bangka Jaya. Sedangkan untuk perpindahan penguasaan melalui jual beli ketika penggarap awal tidak lagi mampu untuk menggarap diatas lahan tanah timbul tersebut, maka penggarap awal akan menjual lahannya kepada pihak lain yang bersedia mengelola dan mengurus lahan yang telah ditanami pepohonan kelapa diatasnya.

Praktik sewa menyewa dan jual beli ini tidak dapat dikeluarkannya surat keterangan tanah oleh kepala de-

padikarenakan tanah berstatus milik negara, maka warga melakukan peralihan sewa menyewa dan jual beli tersebut hanya terhadap objek diatas tanah timbul negara saja. Yakni terhadap penggantian biaya pembangunan bangunan non permanen yang telah dibangun oleh penggarap awal dan penggantian biaya pembelian bibit pohon kelapa sebagai modal pertama warga yang menggarap diatas tanah timbul sebelumnya.

C. Proses pengajuan kepemilikan hak atas tanah timbul pada pantai Bangka Jaya di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara

1. Tinjauan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia

Permen ATR/KBPN No.18 Tahun 2021 dalam Pasal 1 ayat 3 menjabarkan bahwa “Hak atas tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.” Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) Permen ATR/KBPN

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM TANAH TIMBUL (STUDI DI KECAMATAN DEWANTARA KABUPATEN ACEH UTARA)

No.18 Tahun 2021 menyebutkan bahwa perolehan tanah dalam rangka permohonan hak pengelolaan atau hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari tanah negara, tanah hak, dan/atau kawasan hutan negara. Ketentuan mengenai tanah timbul termasuk kedalam tanah negara disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 4 yaitu:²⁷

- a. Tanah yang ditetapkan Undang-Undang atau Penetapan Pemerintah,
- b. Tanah Reklamasi,
- c. Tanah Timbul,
- d. Tanah yang berasal dari pelepasan atau penyerahan hak,
- e. Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan,
- f. Tanah Telantar,
- g. Tanah Hak yang jangka waktunya berakhir serta tidak dimohon Perpanjangan dan/atau Pembaruan,
- h. Tanah Hak yang jangka waktunya berakhir dan karena kebijakan Pemerintah Pusat tidak dapat diperpanjang dan/atau diperbarui; dan
- i. Tanah yang sejak semula berstatus Tanah Negara

Tanah timbul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan

daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai dan/atau pulau timbul.²⁸ PP No. 18 Tahun 2021 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara merupakan seluruh bidang tanah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh pihak lain. Selanjutnya ketentuan mengenai tanah negara pada ayat 2 dijabarkan bahwa tanah negara sebagaimana yang dimaksud ayat (1) oleh negara dapat memberikannya kepada perorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai dengan peruntukan dan keperluannya, atau memberikannya dengan hak pengelolaan.

Pasal 54 ayat (1) Permen ATR/KBPN No.18 Tahun 2021, mengatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi guna permohonan hak milik yang berasal dari tanah negara yakni:

- a. Mengenai pemohon:
 1. Identitas Pemohon, atau identitas Pemohon dan

²⁷ Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

²⁸ Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM TANAH TIMBUL (STUDI DI KECAMATAN DEWANTARA KABUPATEN ACEH UTARA)

kuasanya serta suratkuasa apabila dikuasakan;

2. Dalam hal Pemohon badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah:

a) Akta pendirian dan perubahan terakhir beserta pengesahannya dari instansi yang berwenang atau peraturan pendirian perusahaan;

b) Nomor Induk Berusaha dari Online Single Submission (OSS)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Tanda Daftar Yayasan (TDY);

c) Surat keputusan penunjukan sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik, untuk badan keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah; dan/atau

d) Izin perolehan tanah;

b. Mengenai tanahnya:

1. Dasar penguasaan atau alas haknya berupa:

a) Sertipikat, akta pemindahan hak, akta/surat bukti pelepasan hak, surat

penunjukan atau pembelian kaveling, surat bukti pelunasan tanah dan rumah dan/atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, risalah lelang, putusan pengadilan atau surat bukti perolehan tanah lainnya; atau

b) Dalam hal bukti kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak ada maka penguasaan fisik atas tanah dimuat dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang mengetahui riwayat tanah dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta diketahui kepala desa/lurah setempat atau nama lain yang serupa dengan itu;

2. Peta Bidang Tanah;

c. Bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon, apabila ada;

d. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana yang menyatakan bahwa:

1. Tanah tersebut adalah benarmilik yang bersangkutan bukan milik orang lain dan statusnya merupakan Tanah Negara;
2. Tanah tersebut telah dikuasai secara fisik;
3. Penguasaan tanah dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah;
4. Perolehan tanah dibuat sesuai data yang sebenarnya dan apabila ternyata dikemudian hari terjadi permasalahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya yang bersangkutan dan tidak akan melibatkan Kementerian;
5. Tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaannya;
6. Tidak terdapat keberatan dari pihak Kreditur dalam

hal tanah dijadikan/menjadi jaminan sesuatu utang;

7. Tanah tersebut bukan asset Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah atau asset BUMN / BUMD;
8. Tanah yang dimohon berada di luar kawasan hutan dan/atau di luar areal yang dihentikan perizinannya pada hutan alam primer dan lahan gambut;
9. Bersedia untuk tidak mengurung/menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik dan/atau jalan air; dan
10. Bersedia melepaskan tanah untuk kepentingan umum baik sebagian atau seluruhnya.

2. Mekanisme Pengajuan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara

Secara umum, masyarakat disekitar Pantai Bangka Jaya memandang bahwa penguasaan terhadap tanah timbul bersifat penguasaan secara langsung menurut hukum kebiasaan masyarakat

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM TANAH TIMBUL (STUDI DI KECAMATAN DEWANTARA KABUPATEN ACEH UTARA)

setempat. Mayoritas responden yang menguasai tanah timbul selama bertahun-tahun menyebutkan walaupun telah mendiami tanah timbul tersebut tanpa bukti yuridis formil berupa sertifikat, para warga tersebut mengetahui bahwa tanah timbul yang muncul di Pantai Bangka Jaya yang telah mereka garap dan tempati selama ini merupakan tanah milik negara yang sewaktu-waktu bisa saja diambil oleh negara maupun hilang oleh faktor alam. Namun, dikarenakan faktor ekonomi kebanyakan warga telah menggunakan tanah timbul sebagai bagian dari mata pencaharian mereka.

Hal tersebut diatas sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Pasal 12, yang menyatakan “tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh negara”. Adapun pengertian kata dikuasai oleh negara pada Pasal 12 bermaksud bukan berarti menguasai adalah

memiliki melainkan peruntukannya hanya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat banyak sebagaimana hal ini tercermin dari UUD 1945 Pasal 33 ayat (3). Penjelasan lebih lanjut mengenai kesempatan hak setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh hak atas tanah terdapat dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) UUPA bahwa “tiap warga negara indonesia, baik pria maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasil bagi diri sendiri maupun keluarganya”. Peraturan diatas dapat dijadikan dasar hukum dalam menganalisa pengakuan hak kepemilikan tanah, sebagaimana adanya pendapat tentang status hak penguasaan tanah timbul oleh masyarakat. Hal demikian terkait dengan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana syarat-syarat dapat dilakukannya pembukuan hak atas lahan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan

secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut.

2. Bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama ini tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa kelurahan yang bersangkutan.
3. Bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya.
4. Bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
5. Bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan diatas.
6. Bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang

haknya dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

III. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja saat ini dinyatakan inkonstitusionalitas bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan putusan majelis hakim konstitusi menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Pengaturan mengenai tanah timbul tidak terdapat secara rinci peraturannya dalam UU Cipta Kerja, namun dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah terdapat pengaturan tanah timbul yang dikategorikan sebagai tanah negara atau

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM TANAH TIMBUL (STUDI DI KECAMATAN DEWANTARA KABUPATEN ACEH UTARA)

tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang mana negara dapat memberikannya kepada perorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai peruntukan dan kebutuhannya, atau memberikannya dengan hak pengelolaan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2. Adapun penguasaan dan penggunaan tanah timbul yang digunakan masyarakat saat ini belum memiliki perlindungan hukum di atasnya. Dikarenakan masyarakat yang awal mulanya menemukan lahan kosong guna memperolehnya memanfaatkan dan mengusahakan di atas lahan tanah timbul milik negara dengan tidak adanya regulasi hukum secara tata ruang atas

penggunaan dan pemanfaatan tanah negara. Terhadap pengajuan legalitas kepemilikan hak atas tanah timbul pada pantai Bangka Jaya saat ini tidak dapat dilakukan. Kepemilikan hak atas tanah timbul di pantai Bangka Jaya saat ini masih milik negara dan masyarakat yang memanfaatkan tanah timbul di pantai Bangka Jaya belum memiliki izin secara langsung dari pemerintah daerah setempat dimana secara ketentuan hukum tanah timbul merupakan tanah negara, yang mana untuk memperolehnya diperlukan izin dari negara dengan mengajukan permohonan pada kantor pertanahan dan disesuaikan dengan peraturan hukum yang terkait.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arba, M., 2017, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- M. Hadiwiyono, Suharyono, 2020, *Hukum Pertanahan Di Indonesia Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Malang: Inteligencia Media
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: CitraAditya Bakti.
- Sahnan, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Santoso, Urip, 2005, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana.
- _____, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana.
- _____, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, *Metode Penelitian Hukum*

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM TANAH TIMBUL (STUDI DI KECAMATAN DEWANTARA KABUPATEN ACEH UTARA)

dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Parlindungan, AP., 1991, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Mandar Maju.

Jurnal , Laporan Penelitian

Christian, Yippie, *et.al*, 2019, “Iregularitas Agraria “Tanah Timbul” Dan Perubahan Lanskap di Wilayah Pesisir Ujung Pangkah, Gresik Jawa Timur”, *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertahanan*, Vol.5 No.2 November, h. 231

Gunanegara, 2022, “Kebijakan Negara Pada Pengaturan Hak Atas Tanah Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, Refleksi Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6 No.2, April, h.162

Suwitra, I Made, 2014, “Penguasaan Hak Atas Tanah dan Masalahnya *Land Possesion Rights and Its Affair*”, *Jurnal IUS*, Vol II Nomor 6 Desember, h. 448

Sakti, Tri, *et.al*, 2017, “Laporan Akhir Penelitian Aspek Yuridis Tanah Timbul”, *Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*, h. 2

Internet

Hidayat, Anwar, 2017, “Metode Penelitian”, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>, diunduh April 2021.

Nano Tresna A./ Lulu A, 2021, “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun” , <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816> , diunduh Agustus 2022.

https://sippa.citakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_15081444594_BAB_IV-Profil_Kota.pdf , diunduh April 2021